



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 213 TAHUN 2024

TENTANG

**PELAKSANA PENGADAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA
DAN PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 DI PROVINSI SULAWESI TENGAH**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Diktum KETIGA Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota merencanakan dan menetapkan kebutuhan dan spesifikasi teknis pengadaan serta metode pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa untuk melaksanakan pemenuhan kebutuhan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Sulawesi Tengah, perlu menetapkan pelaksana pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Sulawesi Tengah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang Pelaksana Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Provinsi Sulawesi Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 957);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 50 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PELAKSANA PENGADAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 DI PROVINSI SULAWESI TENGAH.

KESATU : Menetapkan pelaksana pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 26 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

ttd.

RISVIRENOL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 213 TAHUN 2024

TENTANG

PELAKSANA PENGADAAN PERLENGKAPAN

PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN

LAINNYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL

GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA

WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 DI

PROVINSI SULAWESI TENGAH

PELAKSANA PENGADAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024 DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
A.	Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).			
1.	Kotak Suara.	<i>KPU Provinsi</i>	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>	

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
2.	Surat Suara.	<i>KPU Provinsi</i>	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>	
3.	Tinta.	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>		Kebutuhan sebanyak 2 (dua) botol.
4.	Bilik Pemungutan Suara.	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>		Kebutuhan sebanyak 4 (empat) buah.
5.	Alat untuk Memberi Tanda Pilihan: a. paku untuk mencoblos; b. bantalan/ alas coblos; dan c. Tali Pengikat.	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) set per bilik pemungutan suara.
6.	Tempat Pemungutan Suara.	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu).
7.	Formulir: a. Formulir Model C.Hasil-KWK; b. Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK; c. Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK;	<i>KPU Provinsi</i>	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>	
	d. Formulir Model C.Pendamping-KWK;	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>		Paling sedikit 2 (dua) rangkap.
	e. Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK;	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>		Kebutuhan sebanyak Pemilih yang terdaftar dalam DPT.
	f. Formulir Model C.Daftar Hadir DPT-KWK;	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
	g. Formulir Model C.Daftar Hadir DPTb-KWK;	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
	h. Formulir Model C.Daftar Hadir DPK-KWK;	<i>KPU Kabupaten/ Kota</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
	i. Tanda Terima; dan	<i>KPU Kabupaten/ Kota</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
	j. Surat Pengantar.	<i>KPU Kabupaten/ Kota</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
8.	Sampul Kertas:			
	a. Sampul Surat Suara Sah;	<i>KPU Provinsi</i>	<i>KPU Kabupaten/ Kota</i>	
	b. Sampul Surat Suara Tidak Digunakan;	<i>KPU Provinsi</i>	<i>KPU Kabupaten/ Kota</i>	
	c. Sampul Surat Suara Tidak Sah;	<i>KPU Provinsi</i>	<i>KPU Kabupaten/ Kota</i>	
	d. Sampul Surat Suara Rusak/Keliru Coblos;	<i>KPU Provinsi</i>	<i>KPU Kabupaten/ Kota</i>	
	e. Sampul Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK di TPS;	<i>KPU Provinsi</i>	<i>KPU Kabupaten/ Kota</i>	
	f. Sampul Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di TPS;	<i>KPU Provinsi</i>	<i>KPU Kabupaten/ Kota</i>	
	g. Sampul Formulir Model A-Surat Pindah Memilih, Model C.Daftar Hadir DPT-KWK, Model C.Daftar Hadir DPTb-KWK, C.Daftar Hadir-DPK-KWK, dan Daftar Pemilih;	<i>KPU Kabupaten/ Kota</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah sampul biasa.

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
9.	h. Sampul Formulir Model C.Pendamping-KWK, Model C.Pemberitahuan-KWK, dan Tanda Terima; dan	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah sampul kubus.
	i. Sampul Formulir Model C.Hasil-KWK di TPS.	<i>KPU Provinsi</i>	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>	
10.	Segel.	<i>KPU Provinsi</i>	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>	
	Segel untuk Cadangan	<i>KPU Provinsi</i>		Kebutuhan sebanyak 4 (empat) keping.
11.	Tanda Pengenal:			
	a. Tanda Pengenal KPPS;	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>		Kebutuhan sebanyak 7 (tujuh) buah.
	b. Tanda Pengenal Petugas Ketertiban TPS; dan	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>		Kebutuhan sebanyak 2 (dua) buah.
12.	c. Tanda Pengenal Saksi.	<i>KPU Provinsi</i>	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>	
	Karet Pengikat Surat Suara.	<i>KPU Provinsi</i>	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>	
13.	Lem/Perekat.	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah.
14.	Kantong Plastik:			
	a. Selongsong; dan	<i>KPU Provinsi</i>	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>	
15.	b. Ziplok.	<i>KPU Provinsi</i>	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>	
	<i>Ballpoint.</i>	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>		Kebutuhan sebanyak 7 (tujuh) buah.
	Kabel Ties.	<i>KPU Provinsi</i>	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>	

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
16.	Spidol kecil.	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>		Kebutuhan sebanyak 6 (enam) buah.
17.	Stiker Nomor Kotak Suara.	<i>KPU Provinsi</i>	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>	
18.	Alat Bantu Tunanetra.	<i>KPU Provinsi</i>	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>	
B.	Panitia Pemungutan Suara (PPS).			
1.	Formulir:			
	a. Formulir Model BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK;	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>		Kebutuhan sebanyak 2 (dua) rangkap per TPS.
	b. Formulir Model D.Rekap Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK-PPS;	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
	c. Berita Acara Penerimaan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara dari TPS; dan	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>		Kebutuhan sebanyak 2 (dua) rangkap per TPS.
	d. Surat Pengantar.	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>		Kebutuhan sebanyak 2 (dua) rangkap.
2.	Sampul Formulir Model BA Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK, Formulir Model D.Rekap Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK-PPS, dan Model C.Pemberitahuan-KWK yang Tidak Terdistribusi.	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah sampul kubus.
3.	Segel.	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>		
4.	Lem/Perekat.	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah.

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
5.	<i>Ballpoint.</i>	<i>KPU Kabupaten/ Kota</i>		Kebutuhan sebanyak 2 (dua) buah.
6.	Spidol kecil.	<i>KPU Kabupaten/ Kota</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah.
C. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).				
1.	Formulir yang dicetak/ <i>print</i> oleh PPK:			
	a. Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK;	<i>KPU Provinsi</i>	<i>KPU Kabupaten/ Kota</i>	
	b. Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kecamatan;	<i>KPU Provinsi</i>	<i>KPU Kabupaten/ Kota</i>	
	c. Daftar Hadir Kecamatan;	<i>KPU Kabupaten/ Kota</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
	d. Berita Acara Model D.BA-Serah-Terima-KWK;	<i>KPU Kabupaten/ Kota</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap per PPS.
	e. Surat pengantar; dan	<i>KPU Kabupaten/ Kota</i>		Kebutuhan sebanyak 2 (dua) rangkap.
	f. Model D.Tanda-Terima-KWK.	<i>KPU Kabupaten/ Kota</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
2.	Sampul Kertas:			
	a. Sampul Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK;	<i>KPU Provinsi</i>	<i>KPU Kabupaten/ Kota</i>	
	b. Sampul Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kecamatan; dan	<i>KPU Provinsi</i>	<i>KPU Kabupaten/ Kota</i>	

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
	c. Sampul Formulir Daftar Hadir Kecamatan, dan Tanda Terima.	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah sampul biasa.
3.	Segel.	<i>KPU Provinsi</i>	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>	
	Segel untuk cadangan.	<i>KPU Provinsi</i>		Kebutuhan sebanyak 4 (empat) keping.
4.	Lem/Perekat.	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah.
5.	<i>Ballpoint.</i>	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>		Kebutuhan sebanyak 8 (delapan) buah.
6.	Kabel Ties.	<i>KPU Provinsi</i>	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>	
7.	Spidol kecil.	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>		Kebutuhan sebanyak 5 (lima) buah.
D.	KPU Kabupaten/Kota.			
1.	Kotak Suara (untuk cadangan).	<i>KPU Provinsi</i>		Kebutuhan sebanyak 2 (dua) buah per Kecamatan untuk cadangan, disimpan di KPU Kabupaten/Kota.
2.	Surat Suara Pemungutan Suara Ulang (PSU).	-	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>	Surat Suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
3.	Formulir yang dicetak/print oleh KPU Kabupaten/Kota:			

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
4.	a. Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK;	<i>KPU Provinsi</i>	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>	
	b. Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kabupaten/Kota;	<i>KPU Provinsi</i>	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>	
	c. Daftar Hadir Kabupaten/Kota;	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
	d. Berita Acara Model D.BA-Serah-Terima-KWK;	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap per PPK.
	e. Surat Pengantar;	<i>KPU Provinsi</i>	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>	
	f. Model D.Tanda-Terima-KWK; dan	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
	g. Model D.Rekap Pengembalian C.Pemberitahuan-KWK-Kab/Kota.	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) rangkap.
Sampul Kertas:				
4.	a. Sampul Surat Suara;	<i>KPU Provinsi</i>	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>	
	b. Sampul Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK;	<i>KPU Provinsi</i>	-	
	c. Sampul Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Kabupaten/Kota; dan	<i>KPU Provinsi</i>	-	
	d. Sampul Formulir Daftar Hadir dan Tanda Terima.	<i>KPU Provinsi</i>	-	

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
5.	Segel.	<i>KPU Provinsi</i>	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>	
	Segel untuk Cadangan.	<i>KPU Provinsi</i>		Kebutuhan sebanyak 4 (empat) keping per TPS.
6.	Karet Pengikat Surat Suara.	<i>KPU Provinsi</i>	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>	
7.	Lem/Perekat.	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah.
8.	Kantong Plastik:	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>		
	a. Besar;	<i>KPU Provinsi</i>	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>	
	b. Sedang; dan	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>		Kebutuhan sebanyak 1 (satu) buah per TPS untuk membungkus logistik di luar kotak suara yang akan dikirim ke TPS.
	c. Kecil.	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>		Kebutuhan sebanyak 2 (dua) buah per TPS, untuk membungkus tinta.
9.	Kabel Ties.	<i>KPU Provinsi</i>	<i>KPU Kabupaten/Kota</i>	
E.	KPU Provinsi			
1.	Surat Suara PSU.	<i>KPU Provinsi</i>	-	Surat Suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	PELAKSANA PENGADAAN		KETERANGAN
		PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
2.	Formulir yang dicetak/ <i>print</i> oleh KPU Provinsi:			
	a. Formulir Model D.Hasil Provinsi-KWK;	<i>KPU Provinsi</i>	-	
	b. Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Provinsi;	<i>KPU Provinsi</i>	-	
	c. Daftar Hadir Provinsi;	<i>KPU Provinsi</i>	-	
	d. Berita Acara Model D.BA-Serah-Terima-KWK; dan	<i>KPU Provinsi</i>	-	
	e. Model D.Tanda-Terima-KWK.	<i>KPU Provinsi</i>	-	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

ttd.

RISVIRENOL

